

OJK, PEMPROV SULTRA DORONG PERCEPATAN PENDIRIAN JAMKRIDA



nominal.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mendorong pembentukan perseroan terbatas penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sultra untuk mendukung percepatan penjamin pembiayaan, khususnya bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Usaha kepada para pelaku usaha di kabupaten kota se-Sultra. Dalam rapat koordinasi dan audiensi pendirian PT Jamkrida Sultra, bersama Deputi Komisioner pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra dan Kementerian Koperasi dan UMKM, berharap pendirian PT Jamkrida Sultra dapat segera dibentuk demi mendorong pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Gubernur Sultra H. Ali Mazi SH, berharap selain pembentukan percepatan PT Jamkrida Sultra, agenda ini juga sebagai bentuk kegiatan tim percepatan akses keuangan daerah yang bertujuan untuk mempercepat arah kebijakan keuangan, serta untuk mensinergikan kegiatan lembaga perbankan dan nonbank dalam rangka mempercepat akses keuangan bagi masyarakat pelaku ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sultra tahun 2018 dan hasil kajian Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sultra saat ini tengah mencapai 6,4 persen, atau berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dengan capaian 5,2 persen. Mayoritas pertumbuhannya ditunjang oleh perkembangan jumlah koperasi aktif dan UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Sultra tahun 2018 jumlah Koperasi dan UMKM, saat ini mencapai sebanyak 3.267 unit koperasi dan 126.332 unit UMKM. Dari rincian keseluruhan usaha sebanyak 94.282 unit usaha mikro dan 27.741 unit usaha kecil, serta 4.309 unit usaha menengah. Perkembangan unit usaha ini telah mencapai perkembangan yang cukup signifikan, dan dapat menjadi gambaran positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja nantinya. Namun melihat perkembangan yang tercapai saat ini,

Pemerintah Sultra masih menemukan kendala-kendala terkait anggaran dana pengembangan untuk usaha atau industri yang telah ada saat ini di antaranya adalah keterbatasan informasi pembiayaan ataupun kredit dari lembaga keuangan untuk meningkatkan modal pelaku usaha atau industri usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, tidak adanya agunan dari pelaku UMKM yang memadai sebagai persyaratan kredit perbankan, olehnya keberadaan lembaga penjamin menjadi sangat relevan dan strategis dalam memberikan jaminan bagi koperasi dan UMKM untuk memperoleh akses keuangan.

Sesuai aturan pembentukan PT Jamkrida, pemerintah setempat harus memiliki rancangan Peraturan Daerah (Perda) guna menunjang pencapaian ekonomi kreatif yang mumpuni. Meski saat ini Pemprov Sultra telah memiliki Perda, namun perusahaan PT Jamkrida Sultra belum terbentuk hingga saat ini. Pemerintah Sultra telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2018, tentang pembentukan perseroan terbatas penjaminan kredit daerah (Jamkrida) Sultra, namun sampai saat ini belum terbentuk Jamkrida yang dimaksud karena masih dibutuhkan dukungan dari para stakeholder, khususnya pemerintah kab/kota se-Sultra dan juga dari DPRD, untuk penyertaan modal dengan jumlah penyertaan yang dimaksud sebagai modal dasar pembentukan PT Jamkrida Sultra sebesar Rp 100 miliar.

Sementara itu, untuk memenuhi pencapaian ini, sebagai lembaga inisiasi rapat koordinasi percepatan PT Jamkrida Sultra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra M.Fredly Nasution mengungkapkan dengan terbentuknya PT Jamkrida nantinya dapat mendorong akses UMKM ke lembaga keuangan melalui jaminan perusahaan tersebut. Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri oleh, kepala OJK Sultra M.Fredly Nasution, Kepala dinas Koperasi dan UMKM Sultra Hery Alamsyah SE.MSi, dan perwakilan Kemendagri, serta Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kepala Jamkrida Jawa Barat. Rapat audiensi ini utamanya, membahas tentang rencana pencapaian dan tantangan serta peluang pengembangan yang nantinya akan menjadi acuan percepatan pendirian PT JAMKRIDA Sultra

Sumber Berita:

1. <https://www.tabloidskandal.com>, *OJK, Pemprov Sultra Dorong Percepatan Pendirian Kamkrida*, Senin 26 Agustus 2019.
2. Kendari Pos, *Kembangkan UMKM, Pemprov Bangun PT Jamkrida*, Sabtu 24 Agustus 2019;
3. <https://kongkrit.com>, *Sekda Hadiri Audiensi Percepatan Pendirian Perusahaan Jamkrida*, Jumat 23 Agustus 2019.

4. <https://zonasultra.com>, *Pemprov Sultra Dorong Pembangunan Jamkrida*, Kamis 22 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
2. Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Usaha Penjaminan tersebut meliputi :
 - a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.Selain usaha Penjaminan tersebut Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
 - a. penjaminan atas surat utang;
 - b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. penjaminan transaksi dagang;
 - d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
 - e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. penjaminan letter of credit;
 - h. penjaminan kepabeanan (customs bond);
 - i. penjaminan cukai;
 - j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
 - k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berdasar Pasal 9 ayat (1) d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat memiliki Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Berdasarkan hal tersebut Pemprov Sultra dapat membentuk PT Jamkrida, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah

4. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, maka apabila BUMD dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
5. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin maka Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme Klaim, serta hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan tersebut diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
6. Sesuai Pasal 31 ayat (3) peraturan tersebut, maka Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 29 peraturan tersebut yang dimaksud dengan Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Pasal 29, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.